

**BAB III**

**PROFIL UMUM DAN APLIKASI PENANGGUNGAN RISIKO OLEH  
NASABAH PADA AKAD PEMBIAYAAN *MUSHÁRAKAH* DIBMT MUDA  
(MANDIRI UKHUWAH PERSADA) KEDINDING SURABAYA**

**A. Profil Umum BMT MUDA**

**1. Sejarah Berdirinya BMT MUDA Kedinding Surabaya**

Gagasan pendirian BMT MUDA diawali dari ide salah seorang *alumnus Master of Economics International Islamic University Malaysia (IIUM)*, yakni Shochrul Rohmatul Ajija. Dengan mengajak beberapa kolega yang sama-sama alumni Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yakni Suhardianti Endi Akhsani (Onish) dan Yusifa Nur Aulia, akhirnya mereka bisa merumuskan pendirian sebuah BMT dengan nama Mandiri Ukhuwah Persada atau yang disingkat dengan BMT MUDA. Semangat yang pantang surut mendorong ketiga perempuan tersebut berhasil meyakinkan para pendiri awal. Pada waktu itu tengah hamil tua Yusifa Nur Aulia, sehingga meski dengan terengah-engah beliau mampu turut serta mencetuskan lahirnya BMT MUDA ini.

Desember 2011 menjadi bulan bersejarah bagi rintisan pendirian BMT MUDA. Pada waktu itu telah mampu terhimpun 48 pendiri BMT MUDA, dengan berkumpulnya 48 pendiri tersebut, mereka sepakat untuk segera mengadakan *grand launching* pada tanggal 7 Januari 2012 sebagai awal kegiatan pra operasional BMT. Bapak H. Karjadi Mintaroem, selaku pembina BMT MUDA yang meresmikan dibukanya operasional BMT MUDA yang diselenggarakan di depan kantor BMT MUDA, Jl. Kedinding

Lor Gang Tanjung 49 Surabaya. Motto BMT MUDA, yakni “Berdaya, Mandiri, Sejahtera” semakin memantapkan para pendiri, bahwa dengan izin Allah mereka memulai kiprah dari langkah kecil untuk membangun negeri ini.

Di tangan H. Sunoyo, S.Sos selaku Manajer Utama, BMT MUDA mampu melejit diluar perkiraan awal. Badan Hukum Koperasi BMT MUDA skala Jatim telah didapat pada bulan Mei 2012.<sup>1</sup> BMT MUDA berhasil menjalin kerjasama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto. Selain itu, Juni 2012, BMT MUDA mendapat tawaran dari PT. Jamsostek Persero cabang Karimunjawa Surabaya untuk dana kemitraan UMKM yang sebelumnya gagal dilaksanakan untuk BMT yang lain. Awalnya Ketua BMT MUDA merasa ragu untuk menerima tawaran tersebut, terlebih PT. Jamsostek adalah perusahaan milik negara yang masih dikelola secara konvensional. Sementara itu, BMT MUDA adalah lembaga keuangan mikro yang komitmen dengan syariah. Ketua BMT MUDA meminta saran dan pertimbangan dari beberapa pihak yang lebih mengerti tentang syariah.

Pertimbangan dalam menerima kerjasama ini adalah asas kemaslahatan (*maqasid syariah*). Hal ini dikarenakan, dana kemitraan dari PT. Jamsostek tersebut adalah digunakan untuk merangkul para pengusaha mikro yang sering terbelit hutang dengan rentenir. Selain itu, dengan adanya program kemitraan ini, para UMKM tersebut juga mendapat

---

<sup>1</sup> Dokument BMT MUDA, 04 Agustus 2014

perlindungan jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Masyarakat menganggap PT. Jamsostek hanya bisa dimanfaatkan oleh para karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik atau usaha formal lainnya. Mereka yang bekerja di sektor informal seperti tukang becak, pedagang rombeng, bakul rujuk, petani, maupun nelayan, tidak berhak untuk mendapat layanan ini. Padahal PT. Jamsostek sebenarnya telah mempunyai program untuk pengusaha informal yang digolongkan dalam kelompok tenaga kerja di luar hubungan kerja (TK LHK).

Terjalannya kerjasama antara BMT MUDA dengan PT. Jamsostek Karimunjawa Surabaya yang diikuti dengan cabang Darmo dan Perak, kini BMT MUDA mampu membina kurang lebih 600 UMKM.<sup>2</sup> Pengusaha informal pun semakin terbantu dengan adanya layanan kesehatan dari PT. Jamsostek. Usaha mereka juga semakin besar karena adanya dana kemitraan dan pendampingan. Hal ini, menjadi motivasi kami untuk terus mengempakkan sayap BMT MUDA Jatim.

## **2. Visi dan Misi BMT MUDA Kedinding Surabaya**

### **a. Visi**

Menjadi BMT terkemuka, profesional dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Surabaya pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya.

---

<sup>2</sup> Ibid.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut di atas maka misi BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” adalah :

1. Memberikan pelayanan jasa koperasi yang berbasis syariah, profesional, amanah, dan akuntabel.
2. Memberdayakan ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi ummat.
3. Meningkatkan kualitas pegawai yang profesional dan mengerti sepenuhnya aspek-aspek BMT.
4. Memberdayakan jaringan mahasiswa Muslim di Kota Surabaya pada khususnya dan Indonesia pada umumnya
5. Meningkatkan kinerja BMT dengan sistem yang berbasis teknologi informasi.
6. Menjunjung konsistensi dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah di operasional BMT.<sup>3</sup>

### 3. Struktur Kepegawaian BMT MUDA Kedinding Surabaya

a. Profil Pengawas

1. Pengawas Syariah: Rahmat Heru Setianto, SE, M.S.Fin Adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, beliau memiliki pemahaman ekonomi syariah yang cukup mumpuni dengan kapasitasnya sebagai alumni *International Islamic University*

---

<sup>3</sup> Ibid.

*Malaysia*, beliau juga termasuk mantan aktifis mahasiswa yang juga sekaligus aktif di bidang penelitian-penelitian ilmiah.

2. Pengawas Keuangan: Okta Sindhu Hartadinanta, SEMahasiswa Pasca Sarjana Universitas Airlangga yang juga sekaligus tenaga pengajar Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlanggayang memiliki semangat sangat tinggi dalam mengembangkan keuangan mikro syariah, juga mantan aktifis mahasiswa yang mampu merangkul berbagai kalangan dan tipe mahasiswa.

b. Profil Pengurus

1. Ketua : Shochrul Rohmatul Ajija, SE, M.EcProfesi kesehariannya adalah sebagai tenaga pengajar Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga; memiliki bisnis Butik “*Hafsah Collection*” di Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia sejak Februari 2009; aktif dalam kegiatan riset dan publikasi ilmiah; beberapa karyanya telah dipublikasikan baik oleh media nasional maupun internasional, diantaranya adalah Buku ‘Cara Cerdas Menguasai Eviews’ yang diterbitkan oleh Salemba Empat 2010 dan *The Effectiveness of Baitul Maal wat Tamwil in Reducing Poverty* oleh Lambert Academic Publishing, Germany 2012.
2. Sekretaris : Suhardiyanti Endi Akhsani, SEaktifis sosial muda yang sangat bersemangat dan berdedikasi tinggi yang aktif sebagai penggiat koperasi di lingkungan kampus Universitas Airlangga, juga pendiri

lembaga social *Educare* yang memberikan bimbingan kepada anak-anak jalanan di lingkungan Universitas Airlangga dan di daerah Dukuh Pakis, Surabaya.

3. Bendahara: Sudarti, SESeorang entrepreneur muda yang berbakat dan sangat energik, memiliki dedikasi yang sangat tinggi dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa pemilik usaha “LAPAK PELANGI” yang bergerak di usaha Sepatu, Sandal, Printing dan Pengetikan, *Digital Printing, and Translate*.

c. Profil Pengelola

1. Manajer : H. Sunoyo, S.Sos, AprSeorang praktisi pasar modal yang sudah sangat berpengalaman 19 tahun berkiprah di dunia pasar modal sekaligus seorang pengusaha muda yang sukses, serta imam mushollah sekaligus tokoh masyarakat gang Tanjung, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Surabaya yang cukup disegani. Memulai banting setir dan berkiprah di industri keuangan mikro syariah karena keinginannya yang sangat kuat untuk memberikan kontribusi riil kepada masyarakat.
2. Teller : IstikharohKaryawati fresh graduate dari SMK yang cekatan, telaten dan cukup trampil mengoperasikan computer, berdedikasi tinggi, jujur dan amanah, memiliki keinginan yang kuat untuk bersama-sama membesarkan Koprasi BMT MUDA Jatim.
3. Koordinator Wilayah Mojokerto: Siti MuchaiyahPenjual sayur keliling yang sukses sekaligus aktifis PKK dan Posyandu di Desa

Kedungsari, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto, sudah lebih dari 5 tahun memegang peran sebagai penanggungjawab Koperasi Wanita (Kopwan) di Dusun Kedungsari, berdedikasi tinggi, tanggungjawab dan memiliki etos kerja yang tinggi.<sup>4</sup>

#### **4. Deskripsi Tugas**

Rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam BMT MUDA. Rapat anggota dapat memutuskan perubahan AD dan RT (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga), menetapkan susunan pengurus, pengawas dan lain-lainnya.

Secara umum fungsi dan tugas pengurus adalah Menyusun kebijakan umum BMT MUDA yang telah dirumuskan dalam rapat anggota, melakukan pengawasan operasional BMT MUDA, persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu, pengawasan tugas manager (Pengelola), memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan pada anggota, Melaporkan perkembangan BMT MUDA kepada para anggota dalam rapat anggota.

Kepengurusan BMT MUDA terdiri dari pengurus, pengelola, manajer, ketua, sekretaris, kordinator wilayah dan bidang-bidang yang lain yang terkait dengan operasional, adapun fungsi dan tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Dokumen BMT MUDA, 04 Agustus 2014

1. Pengawas

Pengawas adalah bagian yang melakukan pengawasan operasional kerja, manajemen dan aplikasi akad yang berhubungan dengan BMT MUDA.

2. Manager

Melaksanakan kebijakan pengurus dalam pengelolaan usaha BMT, mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha koperasi yang dilaksanakan oleh karyawan, melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya, mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam keputusan rapat anggota tahunan, menanggung kerugian usaha koperasi sebagai akibat dari kelalaian atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

3. Ketua

Memimpin rapat anggota, memimpin rapat bulanan pengurus dan manajemen, menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT MUDA, ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan BMT MUDA, menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota BMT MUDA sebagaimana tertuang dalam AD atau ART BMT MUDA, khususnya mengenai pencapaian tujuan.

4. Sekretaris

Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus, Bertanggungjawab atas



pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD atau ART. Memberikan catatan-catatan keuangan BMT MUDA hasil laporan dari pengelola, memverifikasi dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situasi dan kondisi perkembangan BMT MUDA.

#### 5. Pengelola

Pengelola adalah pelaksana operasional harian BMT MUDA, pengelola terdiri dari *Account Officer (AO)*, Teller, administrasi, koordinator wilayah Mojokerto, Koordinator Catering dan Koordinator unit sosial dan pengembangan usaha kecil.

#### 6. Administrasi

Memasukkan file ke dalam berangkas, mengambil file dari brangkas, menyimpan data surat keluar dan surat masuk, membantu teller menghitung uang sampai *balance*, melayani nasabah untuk pendaftaran baru dalam pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *muḍarabah*.

#### 7. Teller

Melakukan proses awal hari untuk masuk dalam program BMT MUDA, mendata daftar kolektabilitas nasabah untuk penagihan harian secara rutin, melayani pembayaran mulai dari penabung, pembiayaan dan penarikan, melayani pembayaran jamsostek, PLN, token dan pulsa elektrik, menghitung uang secara harian sampai *balance*.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Istikharoh, Karyawati, *Wawancara*, Surabaya 04 Agustus 2014

#### 8. Accounting Operational

Menerima nasabah baru, menerima daftar kolektabilitas nasabah dari teller untuk penagihan harian, mensurvei nasabah baru untuk meninjau keadaan nasabah yang mengajukan pinjaman baru, mempromosikan BMT MUDA khususnya dalam tabungan dan pembiayaan, menyetorkan hasil penagihan kepada teller.

#### 9. Koordinator Wilayah Mojokerto

Bertugas mengkoordinasi kegiatan di BMT MUDA wilayah cabang Mojokerto.

#### 10. Bagian koordinator Unit Sosial dan Pengembangan Usaha kecil

Bertugas mengkoordinasi unit kegiatan sosial seperti TPA, ZIS, dan kegiatan sosial lainnya serta bertanggungjawab mengembangkan usaha kecil BMT MUDA.<sup>6</sup>

### 5. Produk-produk BMT MUDA Kedinding Surabaya

Produk dan layanan diperuntukkan bagi Anda yang mengutamakan prinsip syariah disertai dengan kenyamanan, keamanan, keleluasaan dan kemudahan bertransaksi. Berbagai produk BMT MUDA adalah:

#### a. Unit Usaha Riil

*Keterangan/jelasin tentang unit usaha riil*

1. Unit Usaha Pulsa
2. Unit Usaha Catering

---

<sup>6</sup> Ibid.

b. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)

*Terangin tentang UJKS dan sebutin sebagian macam-macamnya saja*

1. Simpanan

a. Tabungan Umum (Rela MUDA)

b. Deposito MUDA

Simpanan ini berdasarkan akad *mudharabah* dan bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati, yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan.<sup>7</sup>

c. Tabungan Pelajar (Simpanan pendidikan aman buat rekan MUDA)

d. Tabungan Idul Fitri (Si DAFIT)

Simpanan dana dengan akad wadiah yadh dhamanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

e. Tabungan Qurban (Si MUDA QURBAN)

Simpanan yang diperuntukan untuk keperluan pembelian hewan Qurban. Penarikan dilakukan satu kali menjelang ibadah qurban. Simpanan ini menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* sehingga akan mendapat bagi hasil setiap bulan.

f. Tabungan Umrah (Tabungan Umroh Muda)

Simpanan dana yang dipersiapkan untuk biaya pelaksanaan ibadah umrah dengan menggunakan akad *wadiah yadh dhamanah*. Tabungan *wadiah yadh dhamanah* adalah tabungan yang dijamin dimana tabungan yang selama belum dikembalikan kepada

---

<sup>7</sup> Dokumen BMT MUDA, 04 Agustus 2014

penabung dapat di manfaatkan oleh BMT. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak BMT.

g. Tabungan Walimah

## 2. Pembiayaan

a. Pembiayaan *Mudārabah/qiraḍ* (Bagi hasil)

Pembiayaan modal hasil kerja sepenuhnya oleh BMT, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan managemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

b. Pembiayaan *Mushārahah/Syirkah* (Penyertaan)

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

c. Pembiayaan *Murābahah* (Jual Beli)

Pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan bagi BMT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.

d. Pembiayaan *Ijarah* (Sewa-menyewa)

e. Pinjaman *Qardal-hasan* (Hutang)

Penyediaan dana pinjaman berdasarkan kesepakatan antara BMT dan Mitra Peminjan yang mewajibkan mitra peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Dalam sistem ini peminjam diperkenankan memberi imbalan kepada BMT tanpa dipersyaratkan sebelumnya oleh BMT.

f. Jasa Layanan

1. MUDA Catering

Melayani pesanan prasmanan untuk seminar, walimah, tasyakuran dan lain-lain. Melayani pesanan aqiqah, nasi kotak, tumpeng jajan pasar maupun kue hajatan.

2. Pembelian Isi Ulang Pulsa

3. Baitul Maal

Dalam produk ini pihak BMT MUDA menerima/menghimpun Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) dan menyalurkan Zakat, Infaq, Shodaqoh Wakaf (ZISWAF) untuk beasiswa, sumbangan kemanusiaan, sumbangan lembaga keagamaan dan social keagamaan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dokumen BMT MUDA, 04 Agustus 2014.

## 6. Sistem Operasional dari BMT MUDA (Penghimpunan, Pembiayaan, Pengelolaan Dana)

Sistem operasional BMT MUDA dalam hal ini adalah sistem pengelolaan dana yaitu : “*Corporate Social Responsibility* Melalui Transformasi Pembiayaan Mikro Di Indonesia”, sebagai suatu negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, ekonomi islam berkembang begitu pesat dan cepat dengan diawali oleh berdirinya beberapa institusi perbankan syariah pada awal tahun 1990. Ekonomi Islam idealnya lahir sebagai penggerak, stabilisator ekonomi dan leading engine didalam membangun ekonomi yang rahmatan lil alamin ini. Sebagai suatu sistem yang assasnya diderivasi nilai-nilai islam, maka sudah sepatutnya menjadi salah satu element maupun dinamisator bagi permasalahan umat muslim di Indonesia.<sup>9</sup>

Salah satu cara yang mungkin untuk dilakukan dalam membangun ekonomi ummat muslim di Indonesia berdasarkan permasalahan yang ada adalah memberantas kemiskinan dengan menggunakan strategi wirausaha (*entrepreneurship*).<sup>10</sup> Infrastruktur dan prasyarat utama bagi pengembangan small-micro enterprnuership adalah adanya dukungan program yang memadai dan tepat dari lembaga-lembaga dan masyarakat yang memiliki tanggung jawab ini. Upaya untuk mencapai hasil yang maksimal, dimana perbankan syariah atau sektor keuangan sebagai pusat dan penggeraknya,

---

<sup>9</sup>Dokumen BMT MUDA, Surabaya 04 Agustus 2014.

<sup>10</sup> Ibid.

perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat muslim didalam mensukseskan program pemberantasan kemiskinan ini.

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan melalui penguatan wirausahawan dari masyarakat muslim maka perlu diukung oleh ketersediaan dana (*microfinancing*). Fasilitas ini, pada faktanya sangat mampu diberikan oleh lembaga keuangan, seperti BMT dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sebagai suatu sistem dan lembaga yang diderivasi dari nilai-nilai islam maka perbankan syariah harus mampu dan bersedia sebagai leader yang menjadi penggerak pusat pemberantasan kemiskinan bagi kaum dhuafa. Akan tetapi, kendala yang dihadapi adalah kurangnya ketersediaan dana yang bisa disalurkan untuk menggerakkan program pengentasan kemiskinan melalui *microfinancing*. Permasalahan ini bisa dicarikan alternatif dengan menyerap dana CSR (*corporate social responsibility*) dari berbagai perusahaan di Indonesia.<sup>11</sup> Pemanfaatan dana CSR akan memiliki dampak jangka panjang, dimana dana tersebut akan berguna tidak hanya dalam pola konsumtif tapi juga produktif.

Dalam Islam, *corporate social responsibility* sangat berbeda terhadap teori *humanistic* dari barat, CSR dalam pandangan islam mengambil suatu pendekatan yang cukup *holistic* (menyeluruh) dengan cara menawarkan pandangan spiritual yang *integralistic* didasarkan Qur'an dan Sunnah (Dusuki dan Abdullah, 2010). Kerja sama semua komponen masyarakat ekonomi syariah didalam CSR ini memerlukan suatu srategi baru yang

---

<sup>11</sup> Dokumen, BMT MUDA, 04 Agustus 2014

berkelanjutan (*sustainable*) dan berbeda dari berbagai pendekatan yang telah dilakukan, termasuk skema dan program yang digunakan bagi masyarakat dhuafa. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Sumber Dana CSR, Gagasan ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu memobilisasi dana dan pembiayaan berorientasi pada permintaan yang menerapkan bentuk pembiayaan khusus (*special purpose vehicle*).
- b. Mobilisasi dana, sumber didalam memobilisasi dana dalam sistem ekonomi Islam memungkinkan suatu bank untuk mengoptimalkan berbagai alokasi yang ada, tidak seperti pada ekonomi konvensional yang hanya mengandalkan dana nasabah yang harus diberikan imbal jasa melalui bunga. Pada dasarnya, sumberdana dalam perbankan Islam terbagi menjadi dua sumber yaitu internal dan eksternal.<sup>12</sup>
  1. Sumber internal, adalah berbagai alokasi dana yang diperoleh dari aktivitas perbankan tersebut.
  2. Sumber eksternal, dengan mekanisme ini perbankan syariah di Indonesia bisa menerima dana dalam bentuk zakah, infaq, shodaqoh dan charity fund untuk dialokasikan bagi pengembangan usaha masyarakat miskin. Hal ini sangat berbeda dengan perbankan konvensional yang hanya akan menerima dana dengan pertimbangan ekonomi, sebaliknya perbankan syariah juga memiliki fungsi untuk menerima dana seperti tersebutkan diatas untuk mendukung program pengantasan kemiskinan dengan dukungan microfinancing.

---

<sup>12</sup> Ibid.



## B. Aplikasi Akad Pembiayaan *Mushārahah* di BMT MUDA Kedinding Surabaya

Aplikasi penanggungungan risiko oleh nasabah dalam akad pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Surabaya, disajikan pada bagian ini dengan mendeskripsikan kasus di bawah ini.

Pelaksanaan akad pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA terjadi karena Bapak Hadi selaku nasabah (pihak kedua) kekurangan modal untuk membuka usaha soto ayam. Biaya yang diperlukan bapak hadi sebesar Rp 18.000.000, Bapak Hadi hanya mempunyai modal 40% dari modal awal yaitu Rp 7.200.000. Bapak hadi mengajukan pembiayaan *mushārahah* kepada BMT MUDA Surabaya untuk mendapatkan tambahan modal 60% dari modal awal yaitu Rp 10.800.000. Permohonan bapak Hadi direspon oleh pihak BMT MUDA Surabaya dengan mensurvey kebenaran data yang berkaitan dengan data keluarga, rumah beserta asset yang dimiliki oleh bapak Hadi, adapun lokasi usaha bapak Hadi sendiri terletak di Ngagel Jaya Selatan. Dalam satu hari bapak hadi menyediakan 100 porsi untuk dijual, setelah mengetahui kebenaran dari data-data yang diberikan, pihak BMT MUDA meminta jaminan kepada nasabah.<sup>13</sup>

Jaminan yang diberikan oleh bapak Hadi dalam pengajuan pembiayaan *mushārahah* ini adalah sebuah sepeda motor yang kelengkapan dan kebenaran dokumennya sudah di cek kebenarannya oleh pihak BMT MUDA.<sup>14</sup> Berikut adalah permohonan pembiayaan *mushārahah* untuk usaha warung soto yang diajukan bapak Hadi disetujui dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Wawancara Bapak Hadi, Surabaya 04 Agustus 2014

<sup>14</sup> Data lembar pemeriksaan nasabah BMT MUDA Surabaya.

- a. Jumlah pembiayaan : Rp. 10.800.000,-
- b. Tanggal realisasi : 04 Oktober 2013
- c. Jatuh tempo : 04 Oktober 2014
- d. Akad pembiayaan : *Mushārah*
- e. Sektor : Perdagangan
- f. Jaminan : Satu unit sepeda motor.<sup>15</sup>

Terkait dengan kebenaran data, BMT MUDA mengadakan survey langsung dan mengklasifikasikan calon peminjam menurut ketentuan yang ada. Ketentuan yang ada tersebut yakni dalam beberapa kategori, yaitu dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Fakta-fakta yang menggambarkan permintaan jaminan oleh BMT MUDA Surabaya kepada nasabah tersebut tertuang secara eksplisit dalam pasal 2 surat perjanjian pembiayaan *mushārah* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akad pembiayaan *mushārah* ini, dan akad pembiayaan *mushārah* ini tidak akan terjadi, jika bagian ini tidak diadakan, maka penerima pembiayaan *mushārah* ini harus dengan menyerahkan jaminan.<sup>16</sup>

Penyerahan jaminan oleh nasabah kepada BMT MUDA dalam risiko penanggungan oleh nasabah dalam akad pembiayaan *musharakah* di BMT MUDA, dapat dikatakan sebagai syarat akad. Sebab, jika nasabah tidak menyerahkan jaminan maka pembiayaan *mushārah* itu tidak akan terjadi.

---

<sup>15</sup>Surat perjanjian dalam akad pembiayaan *mushārah* di BMT MUDA Surabaya dan wawancara dengan Hadi (nasabah BMT MUDA Surabaya) pada tanggal 11 Agustus 2014.

<sup>16</sup>Surat perjanjian dalam akad pembiayaan *mushārah*, BMT MUDA Surabaya, Kedinding.

Dalam kaitan ini BMT MUDA mengambil posisi tidak mau dirugikan. Apabila nasabah mengalami kerugian, maka jaminan itulah jalan yang akan menghindarkan BMT MUDA dari kerugian. Dewan pengawas syariah (DPS) BMT MUDA mengatakan, masih sulit menerapkan pembiayaan *mushārahah* yang benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah karena sulitnya mencari nasabah yang benar-benar jujur dalam menjalankan usahanya. Disamping hal tersebut dalam permohonan pembiayaan *mushārahah* di BMT MUDA Surabaya, juga melampirkan foto kopy KTP, Foto copy Kartu keluarga, foto copy surat nikah (bila sudah berkeluarga), slip gaji asli (karyawan), Rincin anggaran penggunaan, karena hal ini terkait.

### C. Penanggungungan Risiko Pada Pembiayaan *Mushārahah*

Bagian ini menyambung sajian deskripsi mengenai kasus di atas dari sisi penanggungungan risiko kerugian dalam pembiayaan *mushārahah*. Bapak Hadi memiliki usaha warung soto yang memiliki modal sebesar Rp. 7.200.000,- sedangkan beliau membutuhkan dana keseluruhan sebesar Rp. 18.000.000,- jadi beliau membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 10.800.000,-. Dan untuk menambah kekurangan modal tersebut Bapak Hadi meminta pembiayaan *mushārahah* kepada BMT MUDA sebesar Rp 10.800.000 dengan pelunasan dalam jangka waktu setahun, Bapak Hadi diwajibkan membayar angsuran perbulan sebesar Rp 1.440.000,- dengan rincian titipan pembayaran modal pokok Rp 900.000,- perbulan dan keuntungan 60% dari modal pokok Rp

6.480.000,-/ 12 bulan menjadi Rp.540.000,- jadi keuntungan yang didapat oleh BMT MUDA Kedinding Surabaya sebesar 5% atau Rp.540.000,- perbulan.<sup>17</sup>

**TABEL 1**  
**Pembayaran Modal Pokok dan Bagi Hasil**

No	Cicilan modal perbulan	Keuntungan BMT MUDA	Keuntungan Bpk. Hadi
1	Rp 900.000,-	Rp 540.000,-	Rp 2.560.000,-
2	Rp 900.000,-	Rp 540.000,-	Rp 2.360.000,-
3	Rp 900.000,-	Rp 540.000,-	Rp 2.160.000,-
4	Rp 900.000,-	Rp 540.000,-	Rp 1.760.000,-
5	Rp 900.000,-	Rp 540.000,-	Rp 1.460.000,-
6	Rp 900.000,-	Rp 540.000,-	Rp 1.160.000,-
7	Rp 900.000,-	Rp 540.000,-	Rp 860.000,-
8	Rp 900.000,-	Rp 540.000,-	Rp 760.000

Sumber : *Bukti pembayaran dan bagi hasil usaha bapak Hadi*

Sebagai nasabah, Bapak Hadi merealisasikan usaha yang disepakatinya dengan BMT MUDA, yakni berjualan soto. Pada awal bulan hingga sepuluh bulan banyak warga sekitar yang membeli sotonya karena di lingkungan itu hanya Bapak Hadi yang berjualan. Bapak Hadi pun dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran bulanan kepada BMT MUDA dengan tertib. Namun, setelah sepuluh bulan terlewatkan, usaha Bapak Hadi mengalami kendala karena ditempat bapak hadi berjualan, baru dibuka warung soto yang lebih besar. Bapak Hadi melakukan berbagai cara agar warga sekitar kembali membeli makanan di warungnya, akan tetapi upayanya tidak membuahkan

<sup>17</sup> Surat perjanjian dalam akad pembiayaan *mushārahah* BMT MUDA Surabaya: titipan adalah jumlah uang yang harus diangsur kepada BMT MUDA perbulan, serta besar bagi hasil yang harus diangsurkan kepada BMT MUDA sesuai dengan prosentase modal.

hasil. Imbasnya pendapatan Bapak Hadi terus berkurang, hingga Bapak Hadi tidak benar-benar tidak dapat melanjutkan usahanya.<sup>18</sup>

Bapak Hadi datang ke kantor BMT MUDA dan menceritakan apa adanya. BMT MUDA lalu mempersilahkan Bapak Hadi memilih satu di antara dua pilihan. Pertama, Bapak Hadi mengembalikan sisa modal pokok pembiayaan yang belum dilunasinya dan BMT MUDA mengembalikan jaminan yang telah diserahkannya. Kedua, barang jaminan Bapak Hadi akan dijual oleh BMT MUDA. Hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar sisa modal pokok, dan keuntungan yang tidak bisa dibayarkan nasabah ketika bagi hasil keuntungan tidak bisa diberikan, jika lebih maka lebihnya diberikan kepada Bapak Hadi, jika kurang Bapak Hadi tinggal menggenapi kekurangannya. Akhirnya Bapak Hadi memilih alternatif kedua.<sup>19</sup>

Jaminan yang dijaminan oleh nasabah kepada pihak BMT, Akhirnya dijual atau dilelang untuk menutup sisa kekurangan pengembalian modal pokok, yang mana motor tersebut terjual dengan harga sebesar Rp 5.000.000. hasil penjualan motor tersebut, digunakan untuk mengembalikan modal pokok sebesar Rp 3.600.000 dan dikembalikan Rp 1.400.000 kepada bapak hadi.

Kasus di atas menggambarkan fakta tentang penanggung risiko oleh nasabah ketika usaha yang dijalankannya mengalami kerugian walaupun dikarenakan faktor persaingan bisnis. Dan penanggung resiko oleh nasabah

---

<sup>18</sup>Hadi, wawancara, Ngagel 04 Agustus 2014.

<sup>19</sup> Pegawai BMT, wawancara, Ngagel 04 Agustus 2014.

menyangkut pengembalian modal pembiayaan saat nasabah mengalami kerugian tanpa membaginya dengan pihak BMT MUDA.

Adapun klausul-klausul terkait surat perjanjian akad *mushārahah* yang ditanda tangani para pihak adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri pembiayaan *mushārahah* apabila pihak nasabah telah mengembalikan seluruh sisa pembiayaan serta kewajiban lainnya kepada pihak pemodal (pasal 3)
2. Apabila pihak nasabah berhenti mengangsur atau melakukan setoran maka pihak pemodal berhak untuk melakukan penagihan baik secara langsung dengan mendatangi tempat tinggal atau domisili nasabah, maupun secara tidak langsung dengan panggilan atau teguran lewat surat tembusan camat atau kepala desa atau atasan pihak pemodal (pasal 4)
3. Pembayaran bagi hasil hanya sampai bulan pelunasan ditambah dengan bagi hasil bulan-bulan sebelumnya yang disetorkan (pasal 5)
4. Apabila pihak nasabah melalaikan kewajibannya atau menyimpang dari ketentuan dalam akad pembiayaan *mushārahah* ini, maka pihak nasabah wajib atas biayanya sendiri menyerahkan objek akad pembiayaan ini kepada pihak pemodal setelah diminta oleh pihak pertama (pasal 10)
5. Pihak BMT wajib melelangkan atau menjual objek jaminan atas akad pembiayaan *mushārahah* ini secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melalui pelelangan umum dihadapan pejabat yang berwenang setelah di ambilnya atas pasal 12 dalam akad pembiayaan *mushārahah* (pasal 13)

6. Apabila hasil pelelangan masih belum mencukupi tanggungan sisa angsuran yang belum terbayar pihak II, maka BMT bisa melakukan proses hukum yang tertuang dalam pasal 1131 kuh perdata pasal 15
7. Apabila pihak pembiayaan digunakan untuk keperluan lain atau pihak lain, maka pihak BMTMUDA dengan seketika menagih pembiayaannya yang dicairkan kepada nasabah tanpa menunda lagi membayar seluruh pembiayaan beserta biaya yang timbul karena pembiayaan tersebut seketika dan sekaligus lunas (pasal 10).

Dalam kaitannya dengan pembenaran risiko kerugian oleh nasabah ini Direktur BMT menjelaskan bahwa pihaknya mempunyai 3 kriteria penyelesaian. Pertama, apabila kerugian itu terjadi, maka dia wajib mengembalikan modal pokok pembiayaan dan bagi hasil yang telah disepakati dari awal pembiayaan. Kedua, apabila kerugian itu terjadi karena persaingan bisnis, maka nasabah diwajibkan mengembalikan modal pokok tanpa bagi hasil. Ketiga, jika nasabah mengalami musibah pada usahanya sehingga mengalami kerugian maka BMT menunggu usaha nasabah itu pulih seperti sediakala dengan catatan bahwa pihak nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal pokok pembiayaan pada BMT MUDA Surabaya.<sup>20</sup>

Penanggungjawaban kerugian nasabah dilakukan karena BMT tidak mau mengalami kerugian dengan cara itu modal pembiayaan yang diberikan

---

<sup>20</sup> Direktur BMT, wawancara, 04 Agustus 2014

kepada nasabah bisa kembali, kalau BMT yang menanggung, maka pihak BMT akan mengalami kerugian.

Menurut dewan pengawas syariah BMT MUDA alasan syar'i dari apa yang dijelaskan itu hanya berladaskan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 203 dengan menekankan tentang kewajiban tanggungan apabila kita meminjam sesuatu dari orang, juga menjelaskan agar kita mengembalikan barang yang sudah kita pinjam apabila orang yang memberikan pinjaman tersebut memintanya. Sehingga pihak BMT MUDA mengambil kesimpulan, apabila ada nasabah yang meminjam uang dari BMT maka dia berkewajiban untuk mengembalikan sesuai apa yang diterimanya.

Dalam kerjasama tidak selalu menghasilkan keuntungan, tetapi terdapat juga risiko-risiko yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang bekerjasama, seperti risiko yang berupa kerugian. Praktek penanggungan risiko yang terjadi di BMT MUDA Kedinding Surabaya, kerugian hanya ditanggung oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan *mushārahah* untuk modal kerja. Penanggungan risiko ini sudah disepakati oleh para pihak yang bekerjasama di awal akad perjanjian.

Kesepakatan penanggungan risiko kerugian yang ditanggungkan oleh nasabah ini dijelaskan dalam pasal 2 akad pembiayaan *mushārahah* modal kerja, bahwa segala risiko perjalanan usaha ditanggung oleh nasabah (anggota) atau pihak pertama. Maksudnya adalah apabila ada suatu kerugian maka yang menanggung adalah pihak pertama atau nasabah. Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian apabila terdapat kerugian diluar kesalahan salah satu



pihak yang menimpa benda atau obyek dalam suatu kerjasama. Risiko sendiri merupakan suatu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh semua pihak yang disebabkan karena keadaan di luar jangkauan para pihak, karena bisnis yang dilakukan melalui aktifitas pembiayaan memang selalu berkaitan dengan risiko.

Seperti yang terjadi pada bapak hadi yang mengajukan pembiayaan untuk modal usaha membuka warung soto ayam lamongan, yang mana nasabah ini hanya memiliki modal sebanyak 40%, kemudian nasabah mengajukan pembiayaan ke BMT MUDA Kedinding Surabaya yang meminta dana dalam bentuk pembiayaan *mushārahah* sebesar 60% dari modal yang dibutuhkan, setelah pengajuan pembiayaan yang diajukan disetujui nasabah memulai usahanya sesuai dengan kesepakatan.

Awalnya usaha yang dilakukan bapak hadi ini berjalan lancar dan mendapat keuntungan tiap bulannya, akan tetapi setelah berjalan 8 bulan soto ayam tersebut tidak menghasilkan keuntungan sama sekali, dikarenakan persaingan kerja ditempat nasabah membuka warung soto ayam tersebut. Bulan kedelapan ini nasabah hanya mendapat keuntungan yang cukup untuk memutar kembali usahanya. Sesuai kesepakatan diawal yaitu penanggung risiko ditanggung oleh nasabah, maka pihak BMT tetap menerima keuntungan.